

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/433/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM LAPORAN KEUANGAN DAN MONITORING
UNIT USAHA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/2883/UN37.9/KU.01.10/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan dengan penyempurnaan manajemen pengelolaan serta monitoring kinerja dan keuangan pada Unit Usaha Asrama Mahasiswa, Pusat Layanan Kesehatan, dan UNNES Press, perlu ditetapkan Tim Penyusun Sistem Laporan Keuangan dan Monitoring Unit Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Sistem Laporan Keuangan dan Monitoring Unit Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM LAPORAN KEUANGAN DAN
MONITORING UNIT USAHA.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan Rektor ini sebagai Tim Penyusun Sistem Laporan
Keuangan dan Monitoring Unit Usaha.

KEDUA : Tim Penyusun Sistem Laporan Keuangan dan Monitoring Unit
Usaha bertugas:

- a. melakukan pendampingan kepada staf administrasi
keuangan unit usaha dalam penyusunan laporan keuangan,
dan capaian kinerja sesuai regulasi dan standar akuntansi
keuangan yang digunakan;
- b. membuat sistem pencatatan dan pelaporan keuangan unit
usaha;
- c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada staf administrasi
tentang sistem yang telah dibuat;
- d. melakukan pendampingan kepada staf administrasi unit
usaha dalam menyusun laporan keuangan dengan
menggunakan sistem yang telah dibuat; dan
- e. melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan unit usaha
yang telah disusun dengan sistem tersebut dan memastikan
bahwa sistem valid dan dapat digunakan secara
berkelanjutan oleh unit usaha.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun
Sistem Laporan Keuangan dan Monitoring Unit Usaha
dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai
ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/433/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM
LAPORAN KEUANGAN DAN
MONITORING UNIT USAHA

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SISTEM LAPORAN KEUANGAN DAN
MONITORING UNIT USAHA

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1.	Richatul Jannah, S.E., M.Ak. NIP. 199306232022032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
2.	Meilani Intan Pertiwi, M.Acc. NIP. 199805212024062002	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
3.	Ayu Martaning Yogi Ardina, S.E. M.Sc. NIP. 1989112620230822001	-	Anggota
4.	Aziz Amrullah, S.Pd. NIP. 1994042420240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001